

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas, maka penulis menarik suatu kesimpulan, yaitu:

1. Pengawasan Masyarakat Terhadap Penggunaan Dana Desa Di Desa Rengas Bandung Kecamatan Jambi Luar Kota Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dari hasil perencanaan pembangunan desa, yang direalisasikan hasilnya tidak maksimal, desa Rengas Bandung belum maksimal. Hal ini diketahui dengan masih adanya pembangunan-pembangunan desa seolah-olah asal-asalan karena. Misalnya pembangunan jalan setapak desa, gorong-gorong tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal.
2. Kendala Masyarakat dalam melakukan Pengawasan Terhadap Penggunaan Dana Desa Di Desa Rengas Bandung Kecamatan Jambi Luar Kota Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Sumber daya manusia yang masih rendah salah satu penyebab tidak adanya pengawasan dari masyarakat tentang penggunaan dana desa oleh pemerintah desa. Selain SDM juga kondisi ekonomi yang mengandalkan dari penyadapan karet dan mencari ikan sehingga masyarakat tidak peduli dengan program pemerintahan desa.

B. Saran

1. Pemerintahan desa hendaknya melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang program yang akan dilaksanakan. Sehingga masyarakat mengetahui apa saja yang akan dilakukan oleh kepala desa.

2. Hendaknya pemerintahan desa melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa agar program dan rencana pemerintahan desa dapat berjalan dengan maksimal.